

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR :

2014

SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
2. Berita Acara Rapat Nomor : 503/20 -Ekbang/III/2014 tentang Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Bekasi.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerjan Perangkat Daerah pemberi IUJK adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
5. Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi adalah Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk izin usaha bidang ke cipta karya dan Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi untuk izin usaha bidang ke bina margaan.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Walikota.
10. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
13. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembagian subklasifikasi usaha jasa konstruksi;
- b. pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi;
- c. rekomendasi;
- d. persyaratan permohonan IUJK;
- e. kartu penanggung jawab teknik badan usaha;
- f. sertifikat IUJK;
- g. tanda daftar usaha orang perseorangan;
- h. laporan;
- i. pembinaan;
- j. pelaporan masyarakat; dan
- k. penyesuaian IUJK.

BAB III PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 3

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;
 - c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
 - d. jasa desain interior; dan
 - e. jasa arsitektural lainnya.

- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*) meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasehat dan konsultansi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.

- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - b. jasa perencanaan wilayah;
 - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *lansekap*; dan
 - d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*) meliputi sub klasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

Pasal 5

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa konsultasi lingkungan;
- b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
- c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
- d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
- e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
- f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
- g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
- h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Pasal 6

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;

- b. jasa survey bawah tanah;
- c. jasa survey permukaan tanah;
- d. jasa pembuat peta;
- e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
- f. jasa penguji dan analisa parameter fisikal;
- g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrik; dan
- h. jasa inspeksi teknikal.

Bagian Kedua
Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
 - b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
 - c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
 - d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
 - e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
 - f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
 - g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
 - h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
 - i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya;
 - b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
 - c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
 - d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subway;
 - e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
 - f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
 - g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
 - h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
 - i. jasa pelaksana konstruksi air limbah lokal;
 - j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;
 - k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*; dan
 - l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olahraga *indoor* dan fasilitas rekreasi.

- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrikal meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*Air Conditioner*), pemanas dan ventilasi;
 - b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (*plumbing*) dalam bangunan dan salurannya;
 - c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
 - d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
 - e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
 - f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
 - g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, *geothermal* (pekerjaan rekayasa);
 - h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;
 - i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);
 - j. jasa pelaksana konstruksi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
 - k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
 - l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
 - m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
 - n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
 - o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
 - q. jasa pelaksana konstruksi instalasi distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
 - r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
 - t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
 - u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.

- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
 - b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
 - c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
 - d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (*insinerator*).

Pasal 8

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis meliputi :

- a. pekerjaan penyelidikan lapangan;
- b. pekerjaan pembongkaran;
- c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
- d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
- e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
- f. pekerjaan perancah;
- g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;
- h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
- i. pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*);
- j. pekerjaan beton;
- k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
- l. pekerjaan pemasangan batu;
- m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
- n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
- o. pekerjaan lanskap/pertamanan; dan
- p. pekerjaan perawatan bangunan gedung.

Pasal 9

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu meliputi :

- a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
- b. pekerjaan plesteran;
- c. pekerjaan pengecatan;
- d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
- e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan *wall paper*;
- f. pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
- g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
- h. pekerjaan pemasangan ornamen;
- i. pekerjaan pemasangan gipsum;

- j. pekerjaan pemasangan plafon akustik; dan
- k. pekerjaan pemasangan *curtain wall*.

Pasal 10

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
- b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
- c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
- d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

BAB IV PEMBAGIAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi memiliki subkualifikasi :
 - a. subkualifikasi kecil 1 ;
 - b. subkualifikasi kecil 2 ;
 - c. subkualifikasi menengah 1 ;
 - d. subkualifikasi menengah 2; dan
 - e. subkualifikasi besar.
- (2) Badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi memiliki subkualifikasi :
 - a. subkualifikasi kecil 1 ;
 - b. subkualifikasi kecil 2 ;
 - c. subkualifikasi kecil 3 ;
 - d. subkualifikasi menengah 1 ;
 - e. subkualifikasi menengah 2;
 - f. subkualifikasi besar 1 ; dan
 - g. subkualifikasi besar 2.

BAB V REKOMENDASI

Pasal 12

- (1) Rekomendasi diberikan dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi.
- (2) Rekomendasi diberikan Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi berdasarkan permohonan dari Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.

- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagai berikut :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi IUJK mengajukan permohonan rekomendasi kepada Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan beserta kelengkapannya;
 - b. Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi melaksanakan pemeriksaan dokumen permohonan IUJK dan/atau melaksanakan verifikasi lapangan; dan
 - c. Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi IUJK diterima.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Permohonan Izin Baru

Pasal 13

- (1) Persyaratan izin baru meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- Kelengkapan persyaratan permohonan izin baru meliputi :
- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk BUJK yang masih berlaku;
 - b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUIK dikeluarkan oleh Lurah; dan
- e. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUIK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Kedua Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Persyaratan perpanjangan izin meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) atas Kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Kelengkapan persyaratan perpanjangan izin meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUIK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUIK dikeluarkan oleh Lurah;
- e. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUIK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. menyerahkan IUIK asli.

Pasal 17

- (1) Persyaratan perubahan data meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan; dan

b. menyerahkan rekaman :

1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
2. surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

(2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Kelengkapan persyaratan perubahan data nama dan direksi/pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1 meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Lurah;
- e. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga; dan
- g. menyerahkan IUJK asli.

Pasal 19

Kelengkapan persyaratan perubahan alamat BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 2 meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga; dan
- f. menyerahkan IUJK asli

Pasal 20

Kelengkapan persyaratan perubahan nama BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;

- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUIK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh Lurah;
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga; dan
- g. menyerahkan IUJK asli.

Pasal 21

Kelengkapan persyaratan perubahan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 4 meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUIK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUIK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- f. menyerahkan IUJK asli.

Bagian Keempat Penutupan Pasal 22

- (1) Persyaratan penutupan meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (2) Penanggungjawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi IUJK.
- (3) Persyaratan Permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (4) Kelengkapan persyaratan Permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. menyerahkan foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdomisili di wilayah Kota Bekasi dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 24

Bentuk Sertifikat IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Nomor Kode**

Pasal 25

Format pemberian nomor kode IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN**

Pasal 26

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrik;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi :
 - a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.

Pasal 27

- (1) Orang perseorangan yang melaksanakan usaha jasa konstruksi diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha orang perseorangan.

- (2) Persyaratan memperoleh Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian Kerja dan/atau Sertifikat Keterampilan kerja.
- (3) Kelengkapan persyaratan usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - c. menyerahkan foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX LAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 28

Format Laporan BUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 29

Format Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 30

Pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dilaksanakan oleh Pembina Jasa Konstruksi Kota Bekasi.

BAB XI LAPORAN MASYARAKAT

Pasal 31

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pembinaan jasa konstruksi dengan menyampaikan laporan kepada Walikota cq. Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Bekasi.

BAB XII PENYESUAIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 32

- (1) Penyesuaian IUJK dilaksanakan dengan syarat menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
- (2) Kelengkapan penyesuaian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJUBU);
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
 - e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
 - g. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h. menyerahkan Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
 - i. menyerahkan Surat Keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Lurah; dan
 - j. menyerahkan IUJK asli.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) pada Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR SERI